



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA
LUAR NEGERI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PROGRAM PERSIAPAN DAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

Nomor: HK.03.01/F.XXIII/3155 /2025

Nomor: MoU.50/02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Linda, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/F/1359/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Bengkulu dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu, yang berkedudukan di kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu, di Jalan Indra Giri No. 3 Padang Harapan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dwi Setiawan Susanto, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu yang disingkat Poltekkes Kemenkes Bengkulu merupakan Insitusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan Program Studi Diploma III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan, Profesi Ners, Diploma III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, Profesi Bidan, Diploma III Gizi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietika, Diploma III Kesehatan Lingkungan, Diploma III Teknologi Laboratorium Medis, Diploma III Farmasi, Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, yang beralamat di Jalan Indra Giri No. 3 Padang Harapan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam program Persiapan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Persiapan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Persiapan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan seminar, sosialisasi, dan edukasi tentang peluang kerja luar negeri dan migrasi aman;
- b. pembentukan dan pengembangan *Migrant Center* Poltekkes Kemenkes Bengkulu;

- c. pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan melalui penyusunan kurikulum pelatihan bahasa asing (sesuai negara tujuan) yang relevan dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia, pengadaan pelatihan keterampilan vokasi sesuai dengan standar internasional dan permintaan pasar kerja global, penyelenggaraan pembekalan budaya kerja, etika profesional dan pemahaman hukum ketenagakerjaan negara tujuan, serta pelaksanaan sosialisasi perlindungan diri, mitigasi risiko, dan penanganan masalah bagi Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan proses penempatan yang berlangsung secara transparan dan akuntabel, memastikan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan orientasi pra keberangkatan untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia memahami secara komprehensif perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja;
- e. penyediaan data informasi mengenai regulasi migrasi tren pasar kerja global dan peluang penempatan di berbagai negara serta penyediaan data peminat kerja luar negeri yang didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan minat; dan
- f. melakukan kajian bersama untuk mengidentifikasi keselarasan kurikulum program dan kebutuhan kompetensi pasar kerja internasional serta mengembangkan program pembelajaran yang spesifik untuk persiapan kerja di luar negeri.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. menerima dukungan dan fasilitasi dari PIHAK EDUA dalam proses rekrutmen dan penempatan lulusan PIHAK KESATU sebagai Pekerja Migran Indonesia secara resmi dan legal;
- b. mengakses informasi terkini dari PIHAK KEDUA mengenai regulasi migrasi, kebutuhan pasar kerja global, serta peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara;
- c. mengusulkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan;
- d. memperoleh pendampingan dan asistensi dari PIHAK KEDUA dalam penanganan masalah atau isu yang mungkin timbul terkait lulusan PIHAK KESATU yang sedang dalam proses penempatan atau sudah ditempatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia; dan

- e. memanfaatkan data dan hasil penelitian bersama dengan PIHAK KEDUA untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan di PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- a. menyediakan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program persiapan dan pelatihan Pekerja Migran Indonesia, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan tenaga pengajar/instruktur yang kompeten;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum atau modul pelatihan yang selaras dengan standar dan kebutuhan pasar kerja internasional, serta arahan dari PIHAK KEDUA;
- c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa/lulusan PIHAK KESATU mengenai program persiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang aman dan legal, serta potensi risiko migrasi ilegal;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai mahasiswa/lulusan PIHAK KESATU yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia, termasuk latar belakang pendidikan, keterampilan, dan kualifikasi lainnya kepada PIHAK KEDUA;
- e. berkoordinasi aktif dengan PIHAK KEDUA dalam setiap tahapan proses persiapan, rekrutmen, dan penempatan lulusan PIHAK KESATU sebagai Pekerja Migran Indonesia, termasuk verifikasi dan seleksi awal;
- f. mendirikan dan mengembangkan *Migrant Center* Poltekkes Kemenkes Bengkulu bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program persiapan yang telah dilaksanakan untuk tujuan perbaikan berkelanjutan.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. menerima data dan informasi yang akurat dari PIHAK KESATU mengenai mahasiswa/lulusan yang berminat dan memenuhi kualifikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- b. mengajukan usulan dan standar terkait program pelatihan dan persiapan yang perlu diberikan oleh PIHAK KESATU agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja global dan regulasi migrasi yang berlaku;
- c. melakukan verifikasi dan seleksi lanjutan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diajukan oleh PIHAK KESATU untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan pemberi kerja dan negara tujuan;
- d. memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia sesuai kesepakatan;

- e. memperoleh laporan berkala mengenai kemajuan program persiapan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - f. menerima laporan berkala tentang perkembangan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. memberikan dukungan penuh dan fasilitasi dalam proses rekrutmen dan penempatan mahasiswa/lulusan PIHAK KESATU sebagai Pekerja Migran Indonesia melalui jalur resmi, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
 - b. menyediakan informasi terkini dan komprehensif mengenai regulasi migrasi, tren pasar kerja global, persyaratan visa dan kerja, serta peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara;
 - c. membimbing dan memberikan asistensi kepada PIHAK KESATU dalam pengembangan kurikulum dan modul pelatihan yang relevan dengan standar internasional dan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
 - d. melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lulusan PIHAK KESATU yang telah ditempatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia, termasuk penanganan aduan dan permasalahan yang mungkin timbul di negara penempatan;
 - e. berkoordinasi aktif dengan PIHAK KESATU untuk memastikan kelancaran setiap tahapan program, mulai dari persiapan, rekrutmen, hingga penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. bersama PIHAK KESATU mengembangkan *Migrant Center* Poltekkes Kemenkes Bengkulu; dan
 - g. melaksanakan sosialisasi dan edukasi bersama PIHAK KESATU mengenai pentingnya migrasi yang aman, legal, dan bermartabat, serta risiko-risiko migrasi ilegal.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK membentuk tim kerja bersama untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tim kerja bersama akan menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup target penempatan, program pelatihan, dan mekanisme pengawasan.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan pertemuan koordinasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing PIHAK, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Koordinator Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu

Alamat : Jalan Indra Giri No. 3 Padang Harapan, Kota Bengkulu, Propinsi
Bengkulu

Telepon : 0736-341212

Surel : kerjasama@poltekkesbengkulu.ac.id

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Surel : dirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Direktur Jenderal Penempatan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Surel : dirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Dwikora II No.1220, Demang Lebar Daun, Kec.Iilir Bar.I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : 0817-077-5000
Surel : bp3mi.sumsel@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



LINDA

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO